



PUTUSAN

Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di RT. 01 RW.03 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sekarang sedang bekerja di HONG KONG, xxxxxx xxxxxx xxxx x, xxxx, xxxxx x, xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dick Tuju Gemilang, SH dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Griya Satria Sumampir 2, Jl. Kalisari Blok D1, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 983/2024 tanggal 23 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT. 01 RW.03 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 0427/14/XII/2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di :
  - Rumah Tergugat yang beralamat di RT. 01 RW.03 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai bulan Januari 2018 atau selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
  - Kemudian Penggugat pergi bekerja ke Hongkong sedangkan Tergugat pergi bekerja Korea dan pada bulan Mei 2019 Penggugat kembali pulang ke Indonesia, sedangkan Tergugat pulang ke Indonesia pada bulan Juni 2019.
  - Setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di RT. 01 RW.03 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai awal bulan Desember 2023 atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak / keturunan.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan karena :
  - a. Sejak Tergugat pulang dari Korea, Tergugat cenderung menjadi malas dan tidak ada inisiatif untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak cocok dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, sedangkan untuk kebutuhan Penggugat pribadi ditanggung oleh Penggugat sendiri seperti biaya pengobatan ketika Penggugat sakit, membeli skincare, baju, dan kondangan.
- c. Tergugat orangnya temperamental dan menuduh ibu Penggugat menyuruh Penggugat bercerai dengan Tergugat, padahal baik ibu Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak ada yang ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal bulan Desember 2023 dimana Penggugat dengan sangat terpaksa pergi bekerja ke Hongkong dengan alamat di FLAT E, xxxx, xxxxx x, xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx demi memenuhi kebutuhan hidup sampai dengan sekarang. Hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
6. Bahwa sejak Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga karena sama sekali tidak memberikan nafkah untuk Penggugat.
7. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat berharap sikap dan perilaku Tergugat berubah akan tetapi harapan Penggugat hanyalah angan-angan belaka, Penggugat merasa tertekan dan menderita lahir batin yang berkepanjangan.
8. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Banyumas.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dick Tuju Gemilang, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Griya Satria Sumampir 2, Jl. Kalisari Blok D1, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 983/2024 tanggal 23 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. tanggal 07 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxx selama satu bulan, setelah itu Penggugat pergi bekerja ke

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong sedangkan Tergugat pergi bekerja Korea dan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali pulang ke Indonesia;

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah berhubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar kurang lebih sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar sejak Tergugat pulang dari Korea, Tergugat cenderung menjadi malas dan tidak ada inisiatif untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan karena sebenarnya Tergugat mempunyai usaha penangkaran burung murai batu;
- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, sedangkan untuk kebutuhan Penggugat pribadi ditanggung oleh Penggugat sendiri karena yang sebenarnya yang benar Tergugat kalau menjual burung uangnya dikasihkan kepada Penggugat semua, dalam sebulan bisa menjual 1 sampai 3 ekor burung, 1ekor burung laku Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat hanya ambil uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selama Penggugat di Luar Negeri, Tergugat juga kirim barang dan kosmetik;
- Bahwa tidak benar Tergugat orangnya temperamental dan menuduh ibu Penggugat menyuruh Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal bulan Desember 2023 dimana Penggugat dengan sangat terpaksa pergi bekerja ke Hongkong karena yang sebenarnya sebelum Penggugat ke Luar Negeri, Tergugat yang mengurus surat-suratnya, Penggugat ke Luar Negeri atas ijin Tergugat dan Tergugat mengantar Penggugat ke bandara;
- Bahwa tidak benar sejak Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga karena sama sekali tidak memberikan nafkah untuk Penggugat karena sebenarnya karena hasil dari penangkaran burung, kalau menjual burung, hasilnya diberikan kepada Penggugat, dan hasil penjualan burung, pembayaran ada yang lewat ATM Penggugat, karean ATM Tergugat yang pengang ATM Penggugat;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh alasan-alasan yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya secara lisan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya dan Penggugat tidak akan menanggapi hal-hal yang diluar pokok perkara.
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan terkait gugatan posita angka 1, 2 dan 3 Tergugat sudah mengakui kebenarannya sehingga tidak perlu kami tanggap lebih lanjut.
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan terkait gugatan posita angka 4 adalah tidak benar dan kami tolak, Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan Penggugat yaitu :
  - a. Sejak Tergugat pulang dari Korea, Tergugat cenderung menjadi malas dan tidak ada inisiatif untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak cocok dengan Tergugat.
  - b. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, sedangkan untuk kebutuhan Penggugat pribadi ditanggung oleh Penggugat sendiri seperti biaya pengobatan ketika Penggugat sakit, membeli skincare, baju, dan kondangan.

Bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyampaikan bahwa Tergugat berjualan burung dengan penghasilan setiap minggu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terhadap dalil tersebut adalah tidak benar dan kami tolak karena tidak sesuai dengan fakta. Jika memang Tergugat berpenghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per minggu tidak mungkin Penggugat pergi bekerja ke Hongkong demi memenuhi kebutuhan hidup Penggugat.

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan terkait gugatan posita angka 5 tidak sepenuhnya benar, yang benar pada saat Tergugat mengantar kondisi rumah tangga sudah tidak harmonis / tidak baik, dan

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu Penggugat tegaskan bahwa Tergugat mengantar Penggugat bukan karena bentuk kasih sayang atau kepedulian Tergugat kepada Penggugat melainkan Tergugat mengantar Penggugat ke PT karena ada maksud dan tujuan tertentu yaitu Tergugat berfikir apabila Tergugat mengantar maka Tergugat nantinya bisa mengeksploitasi atau memanfaatkan gaji Penggugat untuk kepentingan Tergugat pribadi.

5. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan Penggugat dan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang mana sebagai kepala keluarga seharusnya Tergugat bisa memberikan nafkah dan mencukupi segala kebutuhan Penggugat, memberikan perlindungan serta kenyamanan untuk Penggugat namun Tergugat justru sebaliknya, Tergugat sebagai kepala keluarga justru cenderung malas-malasan dan tidak ada inisiatif untuk bekerja.

Bahwa sejak Penggugat bekerja di luar negeri Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah untuk Penggugat sampai dengan sekarang atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.  
atau

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGAT Nomor 3302225911800003 Tanggal 18 Febuari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0427/14/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Baturraden xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Tergugat di halaman rumah Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Baturraden, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama, di Desa xxxxxxxx, xxxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah 2 bulan, Penggugat pergi ke Hongkong, begitu juga Tergugat pergi ke Luar Negeri, akan tetapi Penggugat dan
- Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi ke Luar Negeri dengan tujuan yang berbeda, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pulang dari luar negeri dan kumpul bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai ada masalah;
- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkarannya tersebut karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap, Tergugat hanya memelihara burung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang. Penggugat terpaksa bekerja keluar negeri karena nafkahnya kurang. Penggugat pergi ke Hongkong dibiayai oleh saksi dan hasil kerja Penggugat dipakai sendiri oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah mengirim ke Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berangkat ke Luar Negeri, dengan tujuan negara yang berbeda, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pulang dari luar negeri dan berkumpul bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai ada masalah;
- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu di xxxxxxxxx;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bekerja, Tergugat hanya mengurus burung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023. Penggugat sekarang bekerja keluar negeri;
- Bahwa sebelum Penggugat ke luar negeri, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbukti di persidangan berdasarkan pembuktian dari Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2017 dihadapan Pejabat kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, Nomor : 0427/14/XII/2017.

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak / keturunan.

3. Bahwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dimana antara Penggugat maupun Tergugat sudah pisah tempat tinggal rumah sejak bulan Desember 2023 atau sampai sekarang yaitu selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, yang menunjukkan atau membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis.

4. Bahwa telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :

a. Sejak Tergugat pulang dari Korea, Tergugat cenderung menjadi malas dan tidak ada inisiatif untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak cocok dengan Tergugat.

b. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, sedangkan untuk kebutuhan Penggugat pribadi ditanggung oleh Penggugat sendiri seperti biaya pengobatan ketika Penggugat sakit, membeli skincare, baju, dan kondangan.

c. Tergugat orangnya temperamental dan menuduh ibu Penggugat menyuruh Penggugat bercerai dengan Tergugat, padahal baik ibu Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak ada yang ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 983/2024 tanggal 23 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya sejak Desember 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2. dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2017 di KUA Baturraden xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bukti P.3. berupa Tergugat di halaman rumah Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut termasuk informasi elektronik namun karena telah diakui oleh Tergugat maka terbukti bahwa Tergugat sedang melakukan aktifitas pembakaran di halaman rumah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan, sehingga segala bentuk bantahan Tergugat dalam jawabannya yang tidak dibenarkan oleh Penggugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dengan cara Penggugat pergi bekerja ke luar negeri hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena permasalahan ekonomi hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke luar negeri sejak bulan Desember 2023 serta dihubungkan dengan fakta selama Penggugat di luar negeri keduanya sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut menambah *qorinah* keyakinan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya  
Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**HANIFAH KURNIA ASIH binti ACH TAUCHID**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H. dan Faizal Afdha'u, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Nasriyati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H.  
Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I., M.H.

Faizal Afdha'u, S.H.I.

Panitera Pengganti

Siti Nasriyati, SH

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bms